



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 88, 90, 92
email : set.natunakab@bawaslu.go.id
Ranai – Natuna

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR :086/HK.06/K.KR-04/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Natuna Maka Perlu adanya Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna

d. Tentang Tim Pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 018/HK.06/K.KR/04/2022 Tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 161/KA.02/K.KR-04/11/2023 Tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:

1. Melakukan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Natuna;
2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai,
Pada Tanggal : 01 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KETUA

SISWANDI, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 085/HK.06/K.KR-04/11/2023
TANGGAL : 01 November 2023

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1	Siswandi, S.sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
2	Ila Nurlaila, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
3	Sudarsono,	Anggota Bawaslu Kabupaten Natuna	Pembina
4	Fisabillillah, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Natuna	Penanggung Jawab
5	Fisabillillah, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawasslu Kabupaten Natuna	Ketua
6	Ahmad Nadhori, S.H	Staf Bagian Hukum Bawaslu Kabupaten Natuna	Anggota

Ditetapkan di : Ranai,
Pada Tanggal : 01 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

KETUA



SISWANDI, S.Sos